

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, terbukti dengan fakta bahwa mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, kesempurnaan itu terlihat dari cara Islam dalam mengatur kehidupan manusia dengan sedemikian rupa agar berlangsung baik dan selalu berada didalam jalan yang Allah ridha. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu Wata'ala menyebutkan, “Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam sebagai agamamu” (Q.S. Al-Maidah ayat 3)¹. Ayat tersebut menggambarkan betapa sempurna agama Islam, karena itulah Islam tidak hanya mengatur tentang tauhid dan hubungan dengan Allah saja, melainkan mengatur aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, mulai dari pagi hingga petang, mulai dari hal yang paling kecil hingga yang terbesar.

Salah satu hubungan antar manusia yang diatur oleh Islam adalah peristiwa wakaf, yang menjadi salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan diharapkan dapat menjadi amal jariyah yang akan terus mengalir sepanjang objek wakaf dapat berguna bagi umat, serta mendapat nilai yang baik di sisi Allah kelak.² Wakaf dilaksanakan dengan menyerahkan harta paling berharga bagi manusia kepada umat untuk digunakan didalam jalan kebaikan dan dapat menunjang berlangsungnya kehidupan umat dengan baik, juga mendukung

¹ Departemen Agama Rwpublik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006)

² Segaf Hasan Bahaarun, *Fikih Muamalah* (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darul Lughah Wadda'wah, 2016) hlm. 332

kegiatan ibadah. Dalam kehidupan sosial, wakaf menjadi aset yang penting dalam pembangunan tempat ibadah ataupun fasilitas umum yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat Islam.³

Dalam mensejahterakan kehidupan sosial dan kepentingan umum, wakaf memiliki peran yang sangat penting salah satunya yaitu sebagai sumber pendanaan bagi masjid, sekolah, rumah sakit, pondok pesantren dan fasilitas umum lainnya, selain itu di Indonesia banyak fasilitas umum ataupun tempat ibadah yang berdiri diatas tanah wakaf. Dalam hal ini wakaf memiliki peruntukan yang jelas dalam pelaksanaannya, penentuan peruntukan manfaat objek wakaf ditentukan oleh wakif (pemberi wakaf) saat menyatakan ikrar wakaf kepada *Mauquf 'Alaih* (penerima wakaf) ataupun kepada nadzhir sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengelola objek wakaf.⁴ Wakif dalam mewakafkan hartanya haruslah memiliki keikhlasan yang tinggi dalam menyerahkan harta benda paling dicintainya untuk kepentingan umum, karena hal tersebut saat wakif menyatakan ikrar wakaf haruslah tertuang menjadi Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut AIW) dan melalui setiap prosedur dalam pembuatannya, sebagai representasi dari keikhlasan wakif dalam mewakafkan harta bendanya.

AIW memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan wakaf, AIW menjadi bukti otentik yang memiliki kekuatan hukum dalam menggambarkan terjadinya peristiwa wakaf, dan menjadi bukti atas pernyataan kehendak wakif

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459

⁴ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Produktif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021) hlm. 54

dalam mewakafkan harta bendanya.⁵ Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf haruslah hadir dalam proses pembuatan AIW, dimana para pihak yang terlibat yaitu wakif, dan nadzhir, juga dua orang saksi.⁶ Dalam pembuatan AIW juga tercatat dengan jelas unsur penting seperti identitas wakif, identitas nadzhir, objek wakaf, peruntukan wakaf serta jangka waktu wakaf, AIW menjadi bentuk pencacatan resmi yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut PPAIW) sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat AIW.⁷

PPAIW menjadi salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam pembuatan AIW. Adapun pejabat berwenang yang ditunjuk menjadi PPAIW adalah Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,⁸ (selanjutnya disebut PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf). PPAIW memiliki peran untuk menjamin bahwa seluruh tahap dan prosedr pembuatan AIW berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan seluruh syarat formil dapat terpenuhi, sehingga AIW dapat menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana layaknya akta otentik, AIW memiliki kedudukan yang

⁵ Muhammad Yasin, "Notaris dan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf" *Hukumonline.com* April 25, 2022, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6264bd1629da4/notaris-dan-pembuatan-akta-ikrar-wakaf/> (diakses 1 Februari 2026)

⁶ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459

⁷ Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459

⁸ Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4667

kuat sehingga tidak bisa dibatalkan, tidak hanya karena regulasi yang mengatur saja tetapi peristiwa wakaf merupakan peristiwa yang ikrarnya tidak hanya dinyatakan dihadapan manusia tetapi juga ikrar dihadapan Allah sebagai bentuk penghambaan seorang manusia.

Namun, dalam pelaksanaan wakaf yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat ternyata ditemukan persoalan tersebut yaitu adanya peristiwa pembatalan AIW, dimana ditemukan beberapa gugatan yang mengajukan pembatalan atas AIW. Pembatalan AIW tersebut terjadi melalui prosedur pengadilan hingga adanya putusan yang menyatakan suatu AIW sah atau telah batal. Beberapa peristiwa pembatalan AIW ditemukan dalam beberapa putusan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang terdapat dalam Putusan noor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dimana Majelis Hakim mengabulkan gugatan pembatalan atas AIW Nomor 172/Wkf/I/Tahun 2001.⁹

Dalam prosedur pembatalan AIW melalui prosedur pengadilan tentu memiliki suatu sebab yang kemudian dijadikan dasar atas suatu putusan yang akan ditetapkan oleh majelis hakim, salah satu penyebab dari peristiwa pembatalan AIW yang terjadi dalam Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg berupa kealpaan PPAIW sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat AIW yang lupa dengan proses pembuatan akta saat ditanyakan oleh majelis hakim dalam proses persidangan. Dalam perkara tersebut Pembanding adalah pihak yang disebutkan dalam AIW sebagai wakif, akan tetapi dalam isi gugatannya Pembanding mengajukan pembatalan AIW atas tanah wakaf seluas 3.000 meter persegi, dan

⁹ Salinan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

menyatakan bahwa tidak pernah memindahtangankan tanahnya dalam hal apapun termasuk wakaf. Dengan demikian, dalam perkara ini Majelis Hakim pada tingkat banding menyatakan batal AIW tersebut karena dianggap bahwa proses ikrar wakaf tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan.

Pembatalan tersebut juga didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan adanya kelemahan dalam proses pembuatan AIW, khususnya terkait dengan peran PPAIW yang tidak dapat menjelaskan dengan rinci proses pembuatan akta, dalam memberikan kesaksian PPAIW juga mengaku telah lupa dengan proses ikrar wakaf dalam pembuatan AIW termasuk pihak-pihak yang hadir dalam pembuatan AIW tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa ikrar wakaf tidak dapat dibuktikan dan AIW patut diduga dibuat tanpa sepengetahuan pemilik tanah.

Akibat pembatalan AIW tersebut, kemudian dalam putusan Majelis Hakim memerintahkan untuk mengembalikan objek wakaf kepada wakif dengan bebas dari segala beban kebendaan di atasnya, atas konsekuensi tersebut kemudian muncul persoalan mengenai bangunan yang telah berdiri di atasnya, yang telah bertahun lamanya memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan sosial masyarakat, serta bagaimana para pihak yang telah sejak awal memiliki itikad baik untuk mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf berdasarkan AIW yang semula dianggap sah dan kemudian dinyatakan batal. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum atas perlindungan terhadap kepentingan pihak-pihak yang dirugikan akibat pembatalan AIW.

Persoalan tersebut bertentangan dengan prinsip dan dasar hukum wakaf yang secara jelas menegaskan bahwa wakaf bersifat kekal dan tidak bisa dibatalkan, hal ini terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kedudukan wakaf salah satunya adalah, "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui." (Q.S. Ali Imran ayat 92).¹⁰

Melalui ayat tersebut menjelaskan bahwa peristiwa wakaf tidak hanya menjadi hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan dengan Allah, sehingga seharusnya wakaf menjadi peristiwa yang sakral dan bersifat kekal. Selain itu regulasi dalam hukum positif di Indonesia juga mengatur prinsip wakaf, terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa wakaf yang telah diikarkan sudah tidak dapat dibatalkan.¹¹ Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 225 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang menyatakan bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan ataupun penggunaan apapun selain dari yang dimaksudkan didalam AIW.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kemudian penting untuk dikaji lebih dalam mengenai apakah AIW dapat dibatalkan akibat PPAIW lupa terhadap

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006)

¹¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459

¹² Pasal 225 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

prosedur pembuatan akta, agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi PPAIW untuk dapat lebih berhati-hati dalam memastikan terpenuhinya setiap persyaratan dalam pembuatan AIW. Serta untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang telah dirugikan dalam pembatalan AIW agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi majelis hakim dalam memutus perkara untuk dapat mempertimbangkan perkara pembatalan AIW secara lebih komprehensif serta memperhatikan perlindungan dan keadilan bagi para pihak, oleh karena itu hendak dilakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Akibat Kealpaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg yang membatalkan akta ikrar wakaf akibat kealpaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang lupa terhadap prosedur pembuatan akta dapat dibenarkan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam pembatalan akta ikrar wakaf yang dinilai oleh Majelis Hakim akibat kealpaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam putusan nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai kebenaran pembatalan AIW akibat kealpaan PPAIW yang lupa terhadap prosedur pembuatan akta menurut

Hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam pembatalan AIW yang dinilai oleh Majelis Hakim akibat kealpaan PPAIW menurut Hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulisan proposal/penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan landasan teori hukum dan dapat menambah referensi hukum terutama dalam Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam khususnya di bidang Hukum Wakaf.

2. Kegunaan Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada PPAIW sebagai pihak yang berwenang dalam membuat AIW agar lebih berhati-hati dan teliti dalam memastikan terpenuhinya setiap persyaratan sebelum menerbitkan AIW untuk dapat meminimalisir terjadinya sengketa dikemudian hari.

b. Sebagai masukan kepada wakif dan nadzhir sebagai pihak yang terlibat dalam peristiwa wakaf mengenai hak dan kewajiban serta konsekuensi hukum dalam pelaksanaan wakaf, khususnya terkait prosedur pembuatan AIW.

- c. Sebagai masukan kepada majelis hakim dalam memutuskan perkara agar dapat mempertimbangkan perkara pembatalan AIW secara lebih komprehensif serta dapat memperhatikan perlindungan dan keadilan bagi para pihak.
- d. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan wakaf.

1.5 Keaslian Penelitian

1.1 Tabel Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0260/Pdt.G/PA.Ska Tentang Pembatalan Sertifikat Tanah Wakaf ¹³	1. Bagaimana isi putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0260/Pdt.G/P A.Ska tentang pembatalan sertifikat tanah wakaf? 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0260/Pdt.G/P A.Ska Nomor :	Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu terkait pembatalan akta ikrar wakaf. Namun, penelitian ini mengkaji isi putusan secara spesifik dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama	Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah tidak membahas mengenai pembatalan akta ikrar wakaf yang didasarkan pada ahli waris, selain itu penelitian ini berfokus pada akibat hukum yang terjadi atas pembatalan akta ikrar wakaf berupa perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan.

¹³ Nadhila Ayu Deaprilia, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0260/Pdt.G/PA.Ska Tentang Pembatalan Sertifikat Tanah Wakaf*, Skripsi (Semarang: Universitas Semarang, 2018) hlm. 7

		0260/Pdt.G/P A.Ska	Surakarta dalam memutuskan perkara pembatalan akta ikrar wakaf yang didasarkan pada syarat pelaksanaan wakaf yang dianggap cacat karena tidak mengikutsertakan salah satu ahli waris atas tanah wakaf dalam pembuatan akta ikrar wakaf.	
2.	Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Atas Tanah Milik Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg) ¹⁴	1.Bagaimana pertimbangan hakim tentang pembatalan akta ikrar wakaf atas tanah milik perspektif Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf? 2.Bagaimana keabsahan akta ikrar wakaf atas tanah milik terhadap putusan nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg?	Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu terkait pembatalan dan keabsahan akta ikrar wakaf, dan terdapat unsur kelalaian pihak dalam pelaksanaan wakaf. Namun, penelitian ini mengkaji mengenai	Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas fakta kasus didalam putusan yaitu adanya pembatalan AIW yang didasarkan pada kealpaan PPAIW yang lupa dengan prosedur pembuatan akta.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Atas Tanah Milik Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Putusan Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg)*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024) hlm. 8

			pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan akta ikrar wakaf yang didasarkan pada kelalaian nadzhir dalam mengelola objek wakaf.	
3.	Proses Penyelesaian Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Melalui Pengadilan Agama Medan ¹⁵	1. Bagaimana proses penyelesaian pembatalan akta ikrar wakaf tanah No. W3/01/tahun 2005 melalui Pengadilan Agama Medan? 2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian pembatalan akta ikrar wakaf tanah No. W3/01/tahun 2005 melalui Pengadilan	Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu terkait pembatalan akta ikrar wakaf dan sama-sama menggunakan putusan hanya sebagai contoh kasus. Namun, dalam penelitian ini mengkaji mengenai ketentuan umum prosedur yang dijalankan untuk menangani perkara pembatalan akta ikrar wakaf di	Adapun pembeda dalam penelitian ini adalah tidak sekedar membahas prosedur namun membahas sah atau tidaknya pembatalan akta ikrar wakaf yang disebabkan oleh lupanya PPAIW dalam prosedur pembuatan akta, dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas pembatalan AIW.

¹⁵ Hayatun Nafsi Ridho NST, *Proses Penyelesaian Pembatalan Akta Ikrar Wakaf melalui Pengadilan Agama Medan*, Skripsi (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017) hlm. 7

		Agama Medan? 3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan pembatalan akta ikrar wakaf tanah No. W3/01/tahun 2005 melalui Pengadilan Agama Medan?	Pengadilan Agama Medan beserta hambatan dan upaya dalam menangani perkara pembatalan akta ikrar wakaf.	
--	--	---	--	--

Dapat disimpulkan bahwa pada ketiga penelitian sebelumnya memiliki persamaan yaitu membahas mengenai sengketa yang terjadi dalam peristiwa wakaf yaitu adalah pembatalan AIW, namun yang menjadi pembeda adalah penelitian pertama mengkaji mengenai isi putusan secara spesifik dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutuskan perkara pembatalan akta ikrar wakaf yang didasarkan pada syarat pelaksanaan wakaf yang cacat, penelitian kedua mengkaji mengenai pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan akta ikrar wakaf yang didasarkan pada kelalaian nadzhir dalam mengelola objek wakaf, penelitian ketiga mengkaji mengenai ketentuan umum prosedur yang dijalankan untuk menangani perkara pembatalan akta ikrar wakaf di Pengadilan Agama Medan beserta hambatan dan upaya dalam menangani perkara pembatalan akta ikrar wakaf. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai pembatalan AIW yang terdapat

dalam putusan nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg disebabkan oleh kelalaian PPAIW yang telah lupa dengan prosedur pembuatan akta, dengan menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif,¹⁶ yang dilakukan dengan mengkaji menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan didalam Al-Qur'an dan Fiqih Islam mengenai ketentuan AIW yang tidak bisa dibatalkan, selain itu juga digunakan bahan hukum yakni putusan pengadilan nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg sebagai contoh kasus yang menunjukkan adanya fakta pembatalan AIW yang didasarkan pada kelalaian PPAIW yang telah lupa dengan prosedur pembuatan akta.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dikaji untuk dapat menemukan jawabannya. Adapaun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm.4

a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti,¹⁷ yakni aturan tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan didalam Al-Qur'an dan Fiqih Islam mengenai ketentuan AIW yang tidak bisa dibatalkan untuk mengkaji permasalahan pembatalan AIW yang didasarkan pada kelalaian PPAIW yang telah lupa dengan prosedur pembuatan akta

b. Studi Kasus (*case study*)

Studi kasus dilakukan untuk mengkaji norma atau kaidah hukum dalam praktik peradilan, khususnya terhadap putusan yang menjadi fokus penelitian.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini diterapkan melalui studi kasus terhadap Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim, meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan wakaf.

1.6.3 Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data utama yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait isu yang diteliti, terdiri dari:

¹⁷ Wiwik Sri Windiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024) hlm. 119

¹⁸ Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 134.

1. Bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan:
 - a. Ketentuan tentang rukun dan syarat wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - b. Ketentuan tentang rukun dan syarat wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)
 - c. Ketentuan tentang kedudukan AIW yang tidak bisa dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - d. Ketentuan tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
 - e. Ketentuan tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf
 - f. Ketentuan tentang kewenangan PPAIW dalam membuat AIW terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
 - g. Ketetapan pengadilan tentang pembatalan AIW yang didasarkan pada kelalaian PPAIW yang lupa dengan prosedur pembuatan akta dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg
2. Bahan hukum primer yang bersumber dari Hukum Islam
 - a. Ketentuan tentang perintah berinfaq untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum dalam Al-Qur'an
 - b. Ketentuan tentang anjuran berwakaf dalam Hadits Nabi Muhammad SAW

c. Ketentuan tentang rukun dan syarat wakaf dalam Fiqih Islam

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari berbagai literatur hukum seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, pendapat para ahli serta hasil penelitian terdahulu¹⁹ yang relevan dengan permasalahan wakaf dan AIW. Bahan hukum sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini berupa buku Hukum Islam, buku Hukum Ekonomi Islam, Fiqih Islam, artikel jurnal, berita internet yang membahas mengenai wakaf utamanya pembatalan AIW. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan konseptual dalam menganalisis rukun dan syarat wakaf, kedudukan AIW, tata cara pendaftaran wakaf, kewenangan dan tanggung jawab PPAIW, pembatalan AIW akibat tidak terpenuhinya prosedur pembuatan akta, serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder, yaitu dengan cara melakukan studi kepustakaan dan dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku dokumen resmi publikasi dan hasil penelitian²⁰. Dalam konteks penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan tinggi agama bandung terkait dengan isu penelitian, serta bahan hukum

¹⁹ *Ibid*, hlm. 122

²⁰ *Ibid*, hlm. 129

sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini berupa buku Hukum Islam, buku Hukum Ekonomi Islam, literatur fikih, artikel jurnal, berita internet yang membahas mengenai wakaf utamanya pembatalan AIW.

1.6.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dengan memberikan telaah dan argumentasi kemudian memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian serta teori yang digunakan. Dalam penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan analisis deduktif. Dalam konteks penelitian ini analisis deduktif dilakukan dengan bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa AIW tidak dapat dibatalkan, kemudian dianalisis menggunakan contoh kasus yang terjadi di dalam putusan nomor 63/Pdt.g/2023/PTA.Bdg dimana terdapat fakta berupa adanya peristiwa pembatalan AIW yang didasarkan kepada kelalaian PPAIW yang lupa terhadap prosedur pembuatan akta, serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut.